



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/109/KPTS/408.21/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN SEBAGAI PENGELOLA
DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2014**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi dalam penyaluran bantuan langsung kepada masyarakat perdesaan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2013, perlu adanya unit pengelola kegiatan sebagai pengelola bantuan langsung masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN Sebagaimana telah Diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan.

Memperhatikan : Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 414.2/1281/PMD Tanggal 17 Pebruari 2014 hal Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Urusan Bersama Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Membentuk Unit Pengelola Kegiatan sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014, dengan susunan keanggotaan dan besaran dana sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini terdiri dari:

- Bantuan Langsung Masyarakat Dana Kegiatan;
- Bantuan Langsung Masyarakat Dana Operasional Kegiatan Dokumentasi PNPM Mandiri Perdesaan; dan
- Bantuan Langsung Masyarakat Dana Operasional Kegiatan Dokumentasi PNPM PL/UPK.

KETIGA

: Unit Pengelola Kegiatan sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas:

- Melakukan pembukaan rekening dengan spesimen ketua dan seluruh fasilitator Kecamatan yang bertugas;
- Membuat administrasi dan pelaporan dana BLM; dan
- Membuat laporan pertanggungjawaban secara berkala kepada masyarakat.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal 17 - 2 - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen
Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa di Jakarta;

2. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta;

3. Sdr. Menteri Negara PPN/ Ketua Bappenas di Jakarta;
 4. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 5. Sdr. Kepala Bapemas Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
 6. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Pacitan;
 7. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
 8. Sdr. Ketua Tim Koordinasi PNPM-MP Kabupaten Pacitan;
 9. Sdr. Camat Lokasi PNPM Mandiri Perdesaan Kab. Pacitan.
 10. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/109 /KPTS/408.21/2014

TANGGAL : 17 - 2 - 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN DAN BESARAN DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2014

No	Lokasi UPK	Nama Pengurus UPK dan UPKS		Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)					Jumlah APBD dan APBN (Rp)
				APBD KAB. (Rp)	APBN			Jumlah APBN (Rp)	
					Dana Kegiatan (Rp)	DOK PNPMP- MPd (Rp)	DOK PNPMP PL (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kec. Donorojo	Ketua	TRI YULIANI, S.Pd	30.000.000,00	570.000.000,00	72.205.000,00	-	642.205.000,00	672.205.000,00
		Bendahara	ASY CHRISTIANI, A.Md						
		Sekretaris	HARTINI SULISTIANI, A.Md						
2	Kec. Pringkuku	Ketua	PRAYITNO	30.000.000,00	570.000.000,00	74.057.000,00	12.000.000,00	656.057.000,00	686.057.000,00
		Bendahara	LILYS BUDIARTI						
		Sekretaris	SRI WINARSIH						
3	Kec. Punung	Ketua	GATOT RUSDLIANTO, SE	30.000.000,00	570.000.000,00	74.057.000,00	12.000.000,00	656.057.000,00	686.057.000,00
		Bendahara	P. INDAH WAHYUNI, SE						
		Sekretaris	HENI SUSANTI, S.Pd						
4	Kec. Kebonagung	Ketua	MARIYANTO	35.000.000,00	765.000.000,00	100.815.000,00	-	865.815.000,00	900.815.000,00
		Bendahara	ARLITA FIRTA ISLAMI						
		Sekretaris	MUATIRIN						
5	Kec. Arjosari	Ketua	ZAENAL ARIFIN, S.Pd	50.000.000,00	1.050.000.000,00	96.562.000,00	-	1.146.562.000,00	1.196.562.000,00
		Bendahara	FENINA WAHYUNI, SE						
		Sekretaris	RIA AYUNINGSIH, A.Md						

No	Lokasi UPK	Nama Pengurus UPK dan UPKS		Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)					Jumlah APBD dan APBN (Rp)
				APBD KAB. (Rp)	APBN			Jumlah APBN (Rp)	
					Dana Kegiatan (Rp)	DOK PNPMP-MPd (Rp)	DOK PNPMP-PL (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Kec. Nawangan	Ketua	JOKO PURWANTO, SE	150.000.000,00	2.950.000.000,00	69.549.000,00	-	3.019.549.000,00	3.169.549.000,00
		Bendahara	UMI NURCHOLIS						
		Sekretaris	MITA NURHAYATI, S.TP						
7	Kec. Bandar	Ketua	TUMIJAN, S.Pd	150.000.000,00	2.950.000.000,00	67.423.000,00	12.000.000,00	3.029.423.000,00	3.179.423.000,00
		Bendahara	SULASTRI						
		Sekretaris	ANOM SRIYANTO, S.Pd						
8	Kec. Tegalombo	Ketua	SAMSU PRIASTUTI	150.000.000,00	2.950.000.000,00	78.803.000,00	-	3.028.803.000,00	3.178.803.000,00
		Bendahara	MUHAMMAD SIDDIQ W.						
		Sekretaris	MAINIK						
9	Kec. Tulakan	Ketua	ENIK EKOWATI	67.500.000,00	1.382.500.000,00	94.436.000,00	-	1.476.936.000,00	1.544.436.000,00
		Bendahara	SUYONO						
		Sekretaris	RIRIN ASNAINI						
10	Kec. Ngadirojo	Ketua	NADA IRAWATI	35.000.000,00	765.000.000,00	98.689.000,00	-	863.689.000,00	898.689.000,00
		Bendahara	DWI PRIYANTI, S.Kom						
		Sekretaris	HERMAWAN						
11	Kec. Sudimoro	Ketua	MISWANTO	50.000.000,00	1.050.000.000,00	76.676.000,00	-	1.126.676.000,00	1.176.676.000,00
		Bendahara	SUSANA						
		Sekretaris	FITRI ARYS, S.SPd						
JUMLAH				777.500.000,00	15.572.500.000,00	903.272.000,00	36.000.000,00	16.511.772.000,00	17.289.272.000,00

BUPATI PACITAN



INDARTATO